



PUTUSAN

NOMOR 506/PID.B/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SITI KHUSNUL KHOTIMAH AIs. CINUL;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 31 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kepulungan, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor 506/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2021 Nomor 506/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bil., tanggal 14 April 2021 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Kholis Bigi Al. Paimo (berkas terpisah) melakukan pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus 2020 suami dari terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul yaitu saksi Kholis Bigi Al. Paimo melihat handphone milik isterinya dan betapa terkejutnya saksi Kholis Bigi Al. Paimo mendapati adanya percakapan antara isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dengan korban Arif Krisyanto di media facebook masengger, mengetahui ada hubungan istimewa antara isterinya dengan lelaki lain maka timbullah rasa marah, cemburu dan sakit hati, kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo berniat untuk menghabisi korban Arif Krisyanto yang dianggap merusak rumah tangganya ;
- Untuk mewujudkan niatnya tersebut saksi Kholis Bigi Al. Paimo ingin membeli senjata tajam dan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo mendatangi rumah temannya yaitu saksi Suwantono yang juga menjual alat-alat pertanian akan tetapi saksi Suwantoro saat itu tidak berada dirumah dan saksi Kholis Bigi Al. Paimo ditemui oleh saksi Nia Darlianah isteri saksi Suwantoro sambil melihat-lihat barang dagangan berupa senjata tajam ;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo menemui saksi Moch. Muslik Al. Codet dengan tujuan meminta tolong membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi Kholis Bigi Al. Paimo yang mana saksi Kholis Bigi Al. Paimo merasa dendam dan sakit hati karena isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul diam-diam menjalin hubungan dengan lelaki lain yaitu korban Arif Krisyanto ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira pukul 19.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul mendatangi lagi rumah saksi Suwantono dan membeli sebilah senjata tajam jenis parang seharga Rp. 150.000,-, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo dengan menggunakan HP milik terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul melakukan percakapan whatsapp dengan temannya yaitu saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti yang intinya saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis Bigi Al. Paimo minta kesediaan saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti untuk membantu saksi Kholis Bigi Al. Paimo akan tetapi saksi Kholis Bigi Al. Paimo tidak menjelaskan meminta bantuan seperti apa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 18.00 wib saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti, saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani berada di rumah saksi Kholis Bigi Al. Paimo di Dsn. Kepulungan II Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan setelah itu saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengajak mereka semua ke sebuah warung kopi milik saksi Aris Setiawan yang berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan sesampainya di warung kopi mereka bertemu dengan saksi Moch. Muslik Al. Codet yang sudah dulu berada disana ;

- Bahwa di warung kopi tersebut saksi Kholis Bigi Al. Paimo membagi tugas yaitu :

- terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul memancing korban Arif Krisyanto untuk bertemu di sekitar Pabrik Gudang Garam kemudian korban Arif Krisyanto diajak ke Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;

- Saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti menemani terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul menuju Pabrik Gudang Garam setelah korban Arif Krisyanto muncul dan bertemu dengan terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul maka saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti balik pulang bersama saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani ;

- Saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani juga ikut mengantar terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul menuju Pabrik Gudang Garam dan mengantar pulang saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti ;

- Saksi Moch. Muslik Al. Codet mengantar saksi Kholis Bigi Al. Paimo ke TKP yaitu Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan mengawasi situasi sekitar TKP ;

- Setelah membagi tugas di warung kopi saksi Kholis Bigi Al. Paimo menyuruh terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul, saksi Ainun Nadhifah Al.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanti berangkat ke Pabrik Gudang Garam dan diikuti oleh saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani ;

- Kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo bersama saksi Moch. Muslik Al. Codet berangkat mengikuti dan menunggu di bagian pojok sekitar pabrik Innopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan untuk melihat saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani kembali turun.

- Setelah melihat saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani turun, saksi Kholis Bigi Al. Paimo menghampiri saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani menanyakan keberadaan terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dan korban Arif Krisyanto lalu dijawab oleh saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti “wes menduwur” (sudah keatas). Setelah mendengar jawaban saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan saksi Moch. Muslik Al. Codet segera menuju ke TKP Dsn Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;

- Sampai di TKP di pinggir jalan raya hutan masuk Dsn Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan sekitar 2 km dari pabrik Gudang Garam tersebut, saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung berhenti di hadapan saksi Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dan korban Arif Krisyanto ;

- Saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung turun dari sepeda motor sambil menenteng parang yang dibawa dari rumah kemudian menghampiri korban Arif Krisyanto lalu memegang bagian belakang jaket korban Arif Krisyanto dan menanyakan kepada korban Arif Krisyanto “awakmu slingkuhane bojoku” (kamu selingkuhannya istriku), dikarenakan respon / jawaban dari korban Arif Krisyanto tidak mengenakan sehingga saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala korban Arif Krisyanto, tetapi terkena helm, melihat hal tersebut terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul membiarkan suaminya Kholis Bigi Al. Paimo membacok korban Arif Krisyanto lalu meninggalkan tempat kejadian,



sedangkan saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya kearah korban Arif Krisyanto akan tetapi ditangkis tangan kanan korban Arif Krisyanto yang mengakibatkan tangan korban luka terkena bacokan parang, karena korban Arif Krisyanto akan melarikan diri, saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya kearah kaki sebelah kanan korban hingga korban terjatuh, melihat korban terjatuh kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya mengenai leher korban Arif Krisyanto, sedangkan saksi Moch. Muslik Al Codet yang bertugas mengawasi situasi memberitahu saksi Kholis Bigi Al. Paimo ada mobil yang datang kemudian saksi Moch. Muslik Al. Codet langsung pergi dan saksi Kholis Bigi Al. Paimo juga melihat ada kendaraan yang datang meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor milik korban Arif Krisyanto, akibat perbuatan saksi Kholis Bigi Al. Paimo korban Arif Krisyanto mengalami luka dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. ML/SK II/20.92, tanggal September 2020 yang dibuat oleh Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpFM[K],SH.M.Kes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit coklat, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata atas kanan dan kiri, ujung jari dan kuku tangan dan kaki
 - b. Luka bacok pada pelipis kanan, leher, bahu kanan, tangan kanan dan kiri dan tungkai bawah kanan;Kelainan 2a lazim ditemukan pada pendarahan ;
Kelainan 2b akibat kekerasan tajam ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Terputusnya pembuluh darah balik utama leher ;
 - b. Bintik perdarahan pada otak besar ;



- c. Pucat pada organ dalam perut ;
- d. Kerutan pada limpa ;
- e. Gelembung udara pada serambi kanan ;

4. Sebab kematian orang ini akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga perdarahan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 56

ke 2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Kholis Bigi Al. Paimo (berkas terpisah) melakukan pembunuhan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus 2020 suami dari terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul yaitu saksi Kholis Bigi Al. Paimo melihat handphone milik isterinya dan betapa terkejutnya saksi Kholis Bigi Al. Paimo mendapati adanya percakapan antara isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dengan korban Arif Krisyanto di media facebook masenger, mengetahui ada hubungan istimewa antara isterinya dengan lelaki lain maka timbullah rasa marah, cemburu dan sakit hati, kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo berniat untuk menghabisi korban Arif Krisyanto yang dianggap merusak rumahnya ;
- Untuk mewujudkan niatnya tersebut saksi Kholis Bigi Al. Paimo ingin membeli senjata tajam dan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo mendatangi rumah temannya yaitu saksi Suwantono yang juga menjual alat-alat pertanian akan tetapi saksi Suwantoro saat itu tidak berada dirumah dan saksi Kholis Bigi Al.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paimo ditemui oleh saksi Nia Darlianah isteri saksi Suwanto sambil melihat-lihat barang dagangan berupa senjata tajam ;

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo menemui saksi Moch. Muslik Al. Codet dengan tujuan meminta tolong membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi Kholis Bigi Al. Paimo yang mana saksi Kholis Bigi Al. Paimo merasa dendam dan sakit hati karena isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul diam-diam menjalin hubungan dengan lelaki lain yaitu korban Arif Krisyanto ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira pukul 19.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul mendatangi lagi rumah saksi Suwanto dan membeli sebilah senjata tajam jenis parang seharga Rp. 150.000,-, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo dengan menggunakan HP milik terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul melakukan percakapan whatsapp dengan temannya yaitu saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti yang intinya saksi Kholis Bigi Al. Paimo minta kesediaan saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti untuk membantu saksi Kholis Bigi Al. Paimo akan tetapi saksi Kholis Bigi Al. Paimo tidak menjelaskan meminta bantuan seperti apa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 18.00 wib saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti, saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani berada di rumah saksi Kholis Bigi Al. Paimo di Dsn. Kepulungan II Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan setelah itu saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengajak mereka semua ke sebuah warung kopi milik saksi Aris Setiawan yang berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan sesampainya di warung kopi mereka bertemu dengan saksi Moch. Muslik Al. Codet yang sudah dulu berada disana ;

- Bahwa di warung kopi tersebut saksi Kholis Bigi Al. Paimo membagi tugas yaitu :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul memancing korban Arif Krisyanto untuk bertemu di sekitar Pabrik Gudang Garam kemudian korban Arif Krisyanto diajak ke Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti menemani terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul menuju Pabrik Gudang Garam setelah korban Arif Krisyanto muncul dan bertemu dengan terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul maka saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti balik pulang bersama saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani ;
- Saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani juga ikut mengantar terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul menuju Pabrik Gudang Garam dan mengantar pulang saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti ;
- Saksi Moch. Muslik Al. Codet mengantar saksi Kholis Bigi Al. Paimo ke TKP yaitu Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan mengawasi situasi sekitar TKP ;
- Setelah membagi tugas diwarung kopi saksi Kholis Bigi Al. Paimo menyuruh terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul, saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti berangkat ke Pabrik Gudang Garam dan diikuti oleh saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani ;
- Kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo bersama saksi Moch. Muslik Al. Codet berangkat mengikuti dan menunggu di bagian pojok sekitar pabrik Innopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan untuk melihat saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani kembali turun.
- Setelah melihat saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani turun, saksi Kholis Bigi Al. Paimo menghampiri saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani menanyakan keberadaan terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dan korban Arif Krisyanto lalu dijawab oleh saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti “wes menduwur” (sudah keatas). Setelah mendengar jawaban saksi Ainun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadhifah Al. Yanti saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan saksi Moch. Muslik Al. Codet segera menuju ke TKP Dsn Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;

- Sampai di TKP di pinggir jalan raya hutan masuk Dsn Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan sekitar 2 km dari pabrik Gudang Garam tersebut, saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung berhenti di hadapan saksi Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dan korban Arif Krisyanto ;

- Saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung turun dari sepeda motor sambil menenteng parang yang dibawa dari rumah kemudian menghampiri korban Arif Krisyanto lalu memegang bagian belakang jaket korban Arif Krisyanto dan menanyakan kepada korban Arif Krisyanto “awakmu slingkuhane bojoku” (kamu selingkuhannya istriku), dikarenakan respon / jawaban dari korban Arif Krisyanto tidak mengenakan sehingga saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala korban Arif Krisyanto, tetapi terkena helm, melihat hal tersebut terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul membiarkan suaminya Kholis Bigi Al. Paimo membacok korban Arif Krisyanto lalu meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya ke arah korban Arif Krisyanto akan tetapi ditangkis tangan kanan korban Arif Krisyanto yang mengakibatkan tangan korban luka terkena bacokan parang, karena korban Arif Krisyanto akan melarikan diri, saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya ke arah kaki sebelah kanan korban hingga korban terjatuh, melihat korban terjatuh kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya mengenai leher korban Arif Krisyanto, sedangkan saksi Moch. Muslik Al Codet yang bertugas mengawasi situasi memberitahu saksi Kholis Bigi Al. Paimo ada mobil yang datang kemudian saksi Moch. Muslik Al. Codet langsung pergi dan saksi Kholis Bigi Al. Paimo juga melihat ada kendaraan yang datang meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor milik korban Arif Krisyanto, akibat perbuatan saksi Kholis Bigi Al. Paimo korban Arif Krisyanto mengalami luka dan sesuai dengan hasil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. ML/SK II/20.92, tanggal September 2020 yang dibuat oleh Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpFM[K],SH.M.Kes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit coklat, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata atas kanan dan kiri, ujung jari dan kuku tangan dan kaki
 - b. Luka bacok pada pelipis kanan, leher, bahu kanan, tangan kanan dan kiri dan tungkai bawah kanan;Kelainan 2a lazim ditemukan pada pendarahan ;
Kelainan 2b akibat kekerasan tajam ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Terputusnya pembuluh darah balik utama leher ;
 - Bintik perdarahan pada otak besar ;
 - Pucat pada organ dalam perut ;
 - Kerutan pada limpa ;
 - Gelembung udara pada serambi kanan ;
4. Sebab kematian orang ini akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga perdarahan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 56

ke 2 KUHP.

A T A U:

K E D U A:

Bahwa ia terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Kholis Bigi Al. Paimo (berkas terpisah) melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Agustus 2020 suami dari terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul yaitu saksi Kholis Bigi Al. Paimo melihat handphone milik isterinya dan betapa terkejutnya saksi Kholis Bigi Al. Paimo mendapati adanya percakapan antara isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dengan korban Arif Krisyanto di media facebook masengger, mengetahui ada hubungan istimewa antara isterinya dengan lelaki lain maka timbullah rasa marah, cemburu dan sakit hati, kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo berniat untuk menghabisi korban Arif Krisyanto yang dianggap merusak rumah tangganya ;
- Untuk mewujudkan niatnya tersebut saksi Kholis Bigi Al. Paimo ingin membeli senjata tajam dan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo mendatangi rumah temannya yaitu saksi Suwantono yang juga menjual alat-alat pertanian akan tetapi saksi Suwantoro saat itu tidak berada dirumah dan saksi Kholis Bigi Al. Paimo ditemui oleh saksi Nia Darlianah isteri saksi Suwantoro sambil melihat-lihat barang dagangan berupa senjata tajam ;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo menemui saksi Moch. Muslik Al. Codet dengan tujuan meminta tolong membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi Kholis Bigi Al. Paimo yang mana saksi Kholis Bigi Al. Paimo merasa dendam dan sakit hati karena isterinya yaitu terdakwa Siti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusnul Khotimah Al. Cinul diam-diam menjalin hubungan dengan lelaki lain yaitu korban Arif Krisyanto ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira pukul 19.30 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan isterinya yaitu terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul mendatangi lagi rumah saksi Suwantono dan membeli sebilah senjata tajam jenis parang seharga Rp. 150.000,-, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi Kholis Bigi Al. Paimo dengan menggunakan HP milik terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul melakukan percakapan whatsapp dengan temannya yaitu saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti yang intinya saksi Kholis Bigi Al. Paimo minta kesediaan saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti untuk membantu saksi Kholis Bigi Al. Paimo akan tetapi saksi Kholis Bigi Al. Paimo tidak menjelaskan meminta bantuan seperti apa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, sekira pukul 18.00 wib saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti, saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani berada di rumah saksi Kholis Bigi Al. Paimo di Dsn. Kepulungan II Ds. Kepulungan Kec. Gempol Kab. Pasuruan setelah itu saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengajak mereka semua ke sebuah warung kopi milik saksi Aris Setiawan yang berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan sesampainya di warung kopi mereka bertemu dengan saksi Moch. Muslik Al. Codet yang sudah dulu berada disana ;

- Bahwa di warung kopi tersebut saksi Kholis Bigi Al. Paimo membagi tugas yaitu :

- terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul memancing korban Arif Krisyanto untuk bertemu di sekitar Pabrik Gudang Garam kemudian korban Arif Krisyanto diajak ke Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti menemani terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul menuju Pabrik Gudang Garam setelah korban Arif Krisyanto muncul dan bertemu dengan terdakwa Siti Khusnul

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khotimah Al. Cinul maka saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti balik pulang bersama saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani ;

- Saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani juga ikut mengantar terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul menuju Pabrik Gudang Garam dan mengantar pulang saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti ;
- Saksi Moch. Muslik Al. Codet mengantar saksi Kholis Bigi Al. Paimo ke TKP yaitu Dsn. Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan mengawasi situasi sekitar TKP ;
- Setelah membagi tugas diwarung kopi saksi Kholis Bigi Al. Paimo menyuruh terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul, saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti berangkat ke Pabrik Gudang Garam dan diikuti oleh saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani ;
- Kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo bersama saksi Moch. Muslik Al. Codet berangkat mengikuti dan menunggu di bagian pojok sekitar pabrik Innopack Dsn Sumberingin Kab. Pasuruan untuk melihat saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani kembali turun.
- Setelah melihat saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani turun, saksi Kholis Bigi Al. Paimo menghampiri saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti dan saksi Ida Bagus Wardhani Putra Al. Dani menanyakan keberadaan terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dan korban Arif Krisyanto lalu dijawab oleh saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti “wes menduwur” (sudah keatas). Setelah mendengar jawaban saksi Ainun Nadhifah Al. Yanti saksi Kholis Bigi Al. Paimo dan saksi Moch. Muslik Al. Codet segera menuju ke TKP Dsn Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Sampai di TKP di pinggir jalan raya hutan masuk Dsn Kesiman Ds. Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan sekitar 2 km dari pabrik Gudang Garam tersebut, saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung berhenti di hadapan



saksi Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul dan korban Arif Krisyanto yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol N 4281 TCG ;

- Saksi Kholis Bigi Al. Paimo langsung turun dari sepeda motor sambil menenteng parang yang dibawa dari rumah kemudian menghampiri korban Arif Krisyanto lalu memegang bagian belakang jaket korban Arif Krisyanto dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian kepala korban Arif Krisyanto, tetapi terkena helm, melihat hal tersebut terdakwa Siti Khusnul Khotimah Al. Cinul membiarkan suaminya Kholis Bigi Al. Paimo membacok korban Arif Krisyanto lalu meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya ke arah korban Arif Krisyanto akan tetapi ditangkis tangan kanan korban Arif Krisyanto yang mengakibatkan tangan korban luka terkena bacokan parang, karena korban Arif Krisyanto akan melarikan diri, saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya ke arah kaki sebelah kanan korban hingga korban terjatuh, melihat korban terjatuh kemudian saksi Kholis Bigi Al. Paimo mengayunkan lagi parangnya mengenai leher korban Arif Krisyanto, sedangkan saksi Moch. Muslik Al Codet yang bertugas mengawasi situasi memberitahu saksi Kholis Bigi Al. Paimo ada mobil yang datang kemudian saksi Moch. Muslik Al. Codet langsung pergi adapun saksi Kholis Bigi Al. Paimo melihat korban Arif Krisyanto sudah tergeletak tak berdaya langsung mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol N 4281 TCG milik korban Arif Krisyanto yang ditaksir seharga ± Rp. 15.000.000,- (lham belas juta rupiah) dan membawanya lari, akibat perbuatan saksi Kholis Bigi Al. Paimo korban Arif Krisyanto mengalami luka dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. ML/SK II/20.92, tanggal September 2020 yang dibuat oleh Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpFM[K],SH.M.Kes. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun, berat badan enam puluh lima kilogram,



warna kulit coklat, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi cukup ;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pucat pada kelopak mata atas kanan dan kiri, ujung jari dan kuku tangan dan kaki
- Luka bacok pada pelipis kanan, leher, bahu kanan, tangan kanan dan kiri dan tungkai bawah kanan;

Kelainan 2a lazim ditemukan pada pendarahan ;

Kelainan 2b akibat kekerasan tajam ;

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Terputusnya pembuluh darah balik utama leher ;
- Bintik perdarahan pada otak besar ;
- Pucat pada organ dalam perut ;
- Kerutan pada limpa ;
- Gelembung udara pada serambi kanan ;

4. Sebab kematian orang ini akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah balik utama leher sehingga perdarahan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3)

jo. Pasal 56 ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI KHUSNUL KHOTIMAH Alias CINUL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan dengan rencana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk HONOR warna biru

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Honda warna hitam type standart
- 1 (satu) buah Helm standart warna hitam
- 1 (satu) buah Parang
- 1 (satu) buah Celana panjang jeans anak-anak warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: N2542

TCC

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nopol : W 2271 XJ
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 5773 TBM
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2021 Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bil., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Khusnul Khotimah als Cinul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan Kesempatan Melakukan Pembunuhan Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 April 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Penuntut Umum**, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 April 2021 Nomor 40 / Pid.B / 2021 / PN Bil.;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 20 April 2021, kepada **Terdakwa**, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal tanggal 20 April 2021 kepada **Terdakwa** dan tanggal 20 April 2021 kepada **Penuntut Umum**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang–Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 40/Pid.B/2021/PN Bil Tanggal 14 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap yang terbukti Pasal 340 KUHP yakni Dakwaan Kesatu Primair, karena telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan; dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Pengadilan Negeri Bangil, karena terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan ketiga Terdakwa, sehingga oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum mengubah atau menaikkan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan korban Arif Krisyanto telah terjadi perselingkuhan dan hal tersebut diketahui oleh suami terdakwa;
- Bahwa akibat adanya perselingkuhan tersebut memicu suami terdakwa untuk membuat perhitungan dengan korban yakni melakukan perbuatan pembunuhan secara berencana sebagaimana tersebut dimuka;
- Bahwa terdakwa juga ikut merencanakan tindak pidana tersebut dengan jalan memesan alat atau benda tajam yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa korban;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbal lisan dari penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 40/Pid.B/2021/PN Bil., Tanggal 14 April 2021, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum**;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bil., tanggal 14 April 2021. tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SITI KHUSNUL KHOTIMAH Als. CINUL, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Siti Khusnul Khotimah als Cinul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan Kesempatan Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 506/PID.B/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh kami **H. Hidayat, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.** dan **H. Budi Susilo, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

Sutrisni, S.H.

ttd

H. Hidayat, S.H.

ttd

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.